

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut bertanggungjawab atas kerusakan barang apabila barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya dari EMKL atau pengangkut akan bertanggung jawab dengan mengganti rugi setelah proses pembuktian berjalan dan terbukti bersalah maka pihak EMKL atau Pengangkut akan bertanggungjawab.
2. Proses pembuktian terhadap barang yang mengalami kerusakan pihak pemilik barang harus melampirkan Berita Acara yang ditandatangani Penerima Paket dan dokumen-dokumen pendukung antara lain: faktur/kwitansi, bukti tanda terima kemudian menunjukkan kerusakan barang yang dikirim kemudian pihak EMKL akan melakukan pengecekan. Yang perlu diperhatikan pihak pengirim yaitu ketentuan waktu yang tercantum di dalam perjanjian karena jika waktu tidak sesuai dengan waktu penuntutan maka penggantian tidak dapat diproses. Pihak EMKL akan membuktikan apa yang menjadi penyebab kerusakan barang tersebut apabila terbukti pihak EMKL lalai maka pihak EMKL berkewajiban bertanggungjawab.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas EMKL seperti peremajaan , perawatan dan penambahan jumlah armada sehingga untuk menghindari kerusakan, kehilangan terhadap barang yang dikirim.
2. Bagi pengirim barang dalam proses pengiriman barang hen' mengasuransikan barang yang dikirim untuk menghindari kerugian. sebaiknya di perlukan praturan khusus yang mengatur tentang prosedur dan pelaksanaan ganti rugi dalam pengangkutan laut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ichsan, 1984 . *Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta.

Capt . Istopo dan Capt.s. Karlia, 1976.. *Kapal dan Muatannya*, Aksara Baru, Jakarta.

Djohari Santoso, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perkapalan*, UII Press, Jakarta.

FDC Sudjatmiko., 1985. *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademika Presindo Jakarta.

Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djambatan, Bandung

Purbacaraka. 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soekardono, 1991. *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Sugiatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Wiwoho Suedjono, 1982. *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, Bina Aksara, Jakarta.

### Jurnal/Majalah

RIO ANANDO PRIADI, tahun 2009. *Tanggung Jawab EMKL PT. PELNI CABANG SEMARANG Sebagai Perantara dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

MUHAMMAD TAUFIK ACHMAD tahun 2012 dengan judul *Analisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan pada EMKL PT.*

*ANDHIKA CELEBES TRANSPORTAMA*. Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar

SADHU PRAMUDITA ADHIKARA, tahun 2010 dengan judul *Prosedur pengangkutan barang ekspor pola full container load ( FCL ) melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut(EMKL)*, Skripsi, Universitas Negri Solo.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

### **Web**

<http://axellelessons.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>, Diakses tanggal 18 desember 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan>, Diakses Tanggal 18 Desember 2014


<http://lawfile.blogspot.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, Diakses pada tanggal 19 desember 2014

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=74984&val=4724>, Diakses tanggal 19 Desember 2014

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Alfa Hendrianto Kepala EMKL MACIKA SARANA  
EKSPRESS Semarang, tanggal 21 November 2014

Wawancara dengan Bapak Andik Kabid PT. DHARMA LAUTAN CABANG  
SEMARANG





# LAMPIRAN

## **PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN PT.MACIKA SARANA EXPRESS**

Yang di maksud PAKET adalah semua bentuk barang yang akan dikirim melalui Expedisi PT.MACIKA SARANA EXPRESS.

Yang di maksud PENGANGKUT adalah PT.MACIKA SARANA EXPRESS.

Yang di maksud PENGIRIM adalah pemilik barang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemilik barang yang mengirimkan PAKET/BARANG lewat Expedisi PT.MACIKA SARANA EXPRESS.

1. Pengirim dilarang memasukan kedalam Paket barang-barang sebagai berikut :
  - a. Uang tunai rupiah ataupun mata uang asing lainnya,surat-surat berharga(Cek,bulyet Giro,Saham),Arloji,Handphone / Perhiasan lain-lainya yang sejenis
  - b. Surat/ Warkat Pos. Kartu Pos
  - c. Barang-barang yang mudah meledak,beracun,berbau, yang dapat merusak barang lain
  - d. Narkotika, ganja ,Morphin, Minuman keras(MIRAS) atau sejenis obat terlarang lainnya/barang cetakan, reklame, dan lainnya yang isinya menyinggung kesusilaan, mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. Isi PAKET TIDAK DIPERIKSA, isi PAKET yang tidak sesuai dengan keterangan yang di berikan akan merupakan suatu pelanggaran yang dapat di tuntutan melalu jalur hukum yang berlaku.
3. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada PENGANGKUT tentang isi titipan yang dinyatakan pada saat pengiriman dan PENGANGKUT akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim.PENGANGKUT berhak namun tidak memiliki kewajiban untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman tersebut untuk mencocokkan kebenarannya.Apabila pada saat dibuka ternyata tidak sesuai dengan isi,maka pengangkut berhak menolak dan mengangkut titipan tersebut, namun

PENGANGKUT berhak menahan dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum. Apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi titipan yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi PENGANGKUT baik secara perdata maupun pidana, pengirim, penerima dan pihak ketiga berkewajiban untuk membebaskan PENGANGKUT dari segala akibat hukum tersebut, namun apabila PENGANGKUT di putus bersalah karena hal tersebut, pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang di keluarkan PENGANGKUT, dan PENGANGKUT berhak untuk melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pengirim.

4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas hal-hal:

- a. Semua resiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya, baik menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya: tv, komputerdisket, ac, kulkas, mesin cuci dan barang lainnya yang sejenis.
- b. Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan keterlambatan penyerahan barang.
- c. Bila terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan kerugian immaterial.
- d. Keterlambatan ke alamat tujuan kota-kota yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (diluar kemampuan pengangkut)
- e. Kerusakan ataupun kehilangan karena keadaan force majeure yang tidak terbatas pada huru hara, bencana alam, perang, pembajakan.
- f. Kebocoran, kerusakan dan matinya jenis paket seperti: barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan, buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan.
- g. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis paket oleh instansi pemerintah terkait (bea cukai, karantina, kepolisian,



kejaksaan) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis paket yang bersangkutan.

- h. Sarana angkutan untuk beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan terpaksa, maka PENGANGKUT tanpa pemberian tahuan terlebih dahulu mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut ,sungai, darat, untuk melaksanakan pengiriman ke tujuan masing-masing ataupun menunjuk pihak lain untuk mengirimkan paket tersebut.
5. Bilamana terjadi keluhan/ tuntutan dari penerima pada saat PAKET diserahkan, maka PAKET di anggap telah di terima dengan baik dan benar
6. PENGANGKUTAN tidak melayani dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak di terimannya suatu PAKET setelah 1(satu) minggu terhitung dari tanggal pengiriman
7. Untuk PAKET yang barnganya melebihi 5 (lima) kali biaya pengiriman wajib di asuransikan oleh pihak PEMILIK/PENGIRIM PAKET dan bilamana terjadi kehilangan dan kerusakan PAKET yang tidak di asuransikan maka penggantian maksimal 3 (tiga) kali dari biaya pengiriman suatu PAKET yang hilang dan kurang saja.
8. PENGIRIM memahami dan menyetujui pedoman dan syarat pengiriman PAKET yang tercantum dalam lembar ini
9. Semua *claim* hanya dapat diselesaikan dikantor PENGANGKUT dan pengajuan claim harus melampirkan
  - a. Berita acara yang di tandatangani PENERIMA PAKET yang di saksikan oleh pihak pengangkut
  - b. Dokumen-dokumen pendukung antara lain: faktur/kwitansi dari PAKET yang bersangkutan bukti tanda terima.